SINOPSIS

Ditengah maraknya pembangunan pasar modern seperti saat ini maka diperlukannya suatu upaya untuk melindungi dan memberdayaan keberadaan pasar tradisional agar tetap eksis di tengah gejolak modernisasi. Tidak hanya melakukan pemberdayaan pada fisik pasar saja, melainkan juga harus melakukan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. Sebagai penghubung pusat ke daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mengeluarkan keputusan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern guna menyeimbangkan perekonomian di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui upaya apasaja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dalam memberdayakan pasar tradisional dan pedagang pasar. Penelitian ini dilakukan di Pasar Krendetan yang baru saja mengalami revitalisasi pasar sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam, hingga diberikannya kuisioner terbuka kepada beberapa responden. Obyek penelitian yang digunakan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Bidang Perdagangan dan Pengelola Pasar, Pengelola Pasar Krendetan, serta pedagang Pasar Krendetan dengan demikian akan menghasilkan data yang akurat.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan pasar tradisional yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar dengan menggunakan prinsip revitalisasi serta dalam rangka pemberdayaan pedagang pasar, dinas telah memberikan kewenangan, melakukan pengembangan kapasitas dari pedagang melalui sekolah pasar, serta membentuk pengelola pasar guna melayani pedagang dalam berdagang. Dalam studi kasus di Pasar Krendetan, ternyata perevitalisasian pasar dan pemberdayaan pedagang pasar belumlah sepenuhnya memberikan dampak positif bagi penerima. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan penerima dalam proses revitalisasi Pasar Krendetan selain itu juga dalam pemberdayaan pedagang pasar, hanya memberikan kesempatan sekolah pasar pada prarevitalisasi saja.

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sebaiknya jika ingin melakukan perevitalisasian pasar seperti yang dilakukan di Pasar Krendetan lebih baik pedagang yang di dalamnya diberikan wewenang untuk ikut berpatisipasi di dalamnya dan sebagai pengelola pasar sebaiknya semakin mendekat dengan pedagang pasar. Sebagai pedagang pasar, harus mandiri dalam meningkatkan kemampuan dirinya ketika berdagang

Kata kunci: pemberdayaan, pasar tradisional, pedagang pasar